



**PUTUSAN**

**Nomor 730 /Pdt.G/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IR. PUTU SUDEWA AMBARA**, Lahir di Kubutambahan, tanggal 05-05-1968, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, beralamat di Banjar Dinas Pasek, Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. NENGAH SUDIARTA, SH, ISWAHYUDI EDY P,SH, dan LESLY ANYE,SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat Tejasakti Law Office & Associates, di Jalan Akasia, XVI B, Nomor 118 X, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 1521/daf/2015, tanggal 29 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

**1. I PUTU SARJANA PUTRA ,SH**, Laki-Laki, Pekerjaan Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kabupaten Badung, Propinsi Bali, beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Nomor 6, Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE PUTRA WIBAWA,SH,MHum dan I NYOMAN NIRAWANA TUSAN,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, beralamat di Jalan Suli, Nomor 164, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 1805/Daf/2015, tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

**2. NABIB ALI AL ZUBAIDI**, Lak-Laki, Umur 25 tahun, Lahir di Surabaya 19-01-1990, Pekerjaan Swasta sebagai Komisaris Utama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, bertempat tinggal di Jalan Surya

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana, Nomor 11, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUH ANIK ERA M,SH dan MADE ALDRIN YUNIARI,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, beralamat di Jalan Suli, Nomor 164, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register : 1804/Daf/2015, tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**3. ANDIKA AGUS ADJITIYAH**, La-Laki, Umur 30 tahun, Lahir di Denpasar, 08-08-1967, Pekerjaan Direktur Utama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, beralamat di Jalan Kuta Permai III, Nomor 8, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUH ANIK ERA M,SH dan MADE ALDRIN YUNIARI,SH, Para Advokat/Penasehat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, beralamat di Jalan Suli, Nomor 164, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register : 1804/Daf/2015, tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**4. DEWI SUPRIYANI,SH**, Perempuan, Umur 48 Tahun, Lahir di Denpasar, 02-08-1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Surya Buana, Nomor 11, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUH ANIK ERA M,SH dan MADE ALDRIN YUNIARI,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, beralamat di Jalan Suli, Nomor 164, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register : 1804/Daf/2015, tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

**5. KETUT BAGUS JOLINDA ATMAJA**, Laki-Laki, Umur 31 tahun, Pekerjaan POLRI aktif dan Penanggung jawab UD. RIKO KRESNA, beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Pemaron, Singaraja, , Kabupaten

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUH ANIK ERA M,SH dan MADE ALDRIN YUNIARI, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, beralamat di Jalan Suli, Nomor 164, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register : 1804/Daf/2015, tanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

- 6. AGENG GIRIYONO**, Laki-laki, Pekerjaan GM. Marketing Operation Region V PT. Pertamina, beralamat di Jalan Jagir Wonokromo, Nomor : 88, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YUNIYA EKAWATI,SH,dkk, Para Pekerja dari PT. Pertamina (PERSERO), yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kusa Khusus dari Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Nomor : SK-273/C00000/2015-SO, tanggal 24 Nopember 2015, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register nomor : 1961/Daf/2015, tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2015, dalam Register Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari Fachriza Risdianggi adalah Para Pengurus dan Para Pendiri Perusahaan yang bernama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian yang diterbitkan berdasarkan Akta Notaris No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH../Tergugat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI Nomor : AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011 dan bergerak dalam bidang distribusi Bahan Bakar berupa Gas Elpiji (BBG) dalam kemasan tabung atau yang biasa dikenal sebagai tabung Gas (LPG) yang wilayah distribusinya adalah di wilayah Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.;

2. Bahwa dalam Akta Pendirian PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI telah ditentukan modal dasar perseroan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) lembar saham yang masing-masing saham bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah disetor dan ditempatkan oleh Para Pendiri dan Para Pendiri telah mengambil jumlah komposisi saham yang selanjutnya dituangkan dalam Akta perusahaan dengan susunan pengurus PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Nomer 53 Tanggal 10 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : ANDIKA AGUS ADJITYAH/Turut Tergugat II, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 40 saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Direktur : Ir. PUTU SUDEWA AMBARA/Penggugat dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 10 saham dengan nilai nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Komisaris Utama : NABIL ALI AI ZUBAIDI/ Turut Tergugat I dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 40 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Komisaris: FACHRIZA RISDIANGGI, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa segera setelah PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RIRI Nomor: AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011, maka Penggugat sebagai Direktur yang mempunyai kewenangan mengoprasikan jalannya roda perusahaan, selanjutnya Penggugat mengurus kelengkapan legalitas berupa seperangkat perijinan yang diperlukan berkaitan dengan bidang usaha yang akan dijalankan oleh Perusahaan yaitu berupa ;

a. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor: 503-

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/145/SITU/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018.

- b. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor: 503-29/145/HO/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018, izin ini diberikan kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Pura Sekar Taji No. 1 Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan Penanggungjawab Ir. Putu Sudewa Ambara/Penggugat.
  - c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor: 503-18/343/IMB/KPT/2012 tertanggal 21 Maret 2012, kepada Ir. Putu Sudewa Ambara yang berkedudukan di Jalan Pura Sekar Taji No. 1 Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
  - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor: 503- 12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012 yang berlaku sampai dengan 18 April 2017.
  - e. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) / (TDP Perseroan Terbatas) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22.01.1.47.00414 tertanggal 18 April 2012 yang berlaku sampai dengan 18 April 2017, izin ini diberikan kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Pura Sekar Taji No. 1 Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan Penanggungjawab Ir. Putu Sudewa Ambara/Penggugat.
4. Bahwa selanjutnyasetelah perusahaan memperoleh legalitas dan dengan dilengkapiseperangkat izin usaha, maka Penggugat sebagai Direktur langsung bekerja melaksanakan tugasnya mengelola PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan sebaik-baiknyaagarmaksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tertuang dalam AD/ART yang telah ditetapkan dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dapat tercapai.;
5. Bahwa selanjutnya PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI melalui Turut Tegugat I tanpa sepengehtahuan Penggugat sebagai Direktur membuat

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps





kesepakatan dengan PT. Pertamina untuk menetapkan Harga Penebusan DO (*deliver order*) dalam kemasan tabung 3 Kg sebesar Rp 11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun dalam prakteknya Penggugat baru bisa beroperasi setelah Penggugat membayar terlebih dahulu kepada PT.PUTRI SUNARTADI MANDIRI (*Turut Tergugat III*) dengan harga yang ditetapkan untuk satu (01) truk pertama harganya ditetapkan Rp 13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) pertabung dan 1 (satu) truk kedua harganya sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) pertabung.;

6. Bahwa berkat kerja keras Penggugat yang tidak kenal lelah, perusahaan dapat berjalan lancar dan normal yang terbukti Penggugat berhasil mampu menjual Gas LPG kemasan tabung tiga (3) Kg sebanyak dua (2) truk setiap harinya. Akan tetapi kemudian ditengah-tengah usaha dan kerja keras Penggugat sebagai Direktur untuk menjalankan operasional perusahaan yang semakin berjalan lancar dan maju, tanpa diduga Penggugat mendapatkan perlakuan dan tindakan yang menurut Penggugat adalah sebagai tindakan dan atau perbuatan curang/melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, perbuatan/tindakan mana yang dapat membawa kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materiil dan ataupun kerugian secara immaterial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.;
7. Bahwa adapun perbuatan/tindakan curang tersebut berupa bahwa Turut Tergugat I sebagai Komisaris Utama dalam Perusahaan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan vide Akta Notaris No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH., sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011 telah melakukan tindakan atau perbuatan hukum yaitu tindakan berupa menerbitkan surat Perjanjian sekaligus mengadakan perjanjian tertanggal 29 Desember 2014 dengan Turut Tergugat IV sebagaimana Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 (tiga) Kg dimana Turut Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Turut Tergugat IV sebagai Pihak Kedua tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku Direktur PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang berdasarkan Akta Notaris No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA,



SH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011.;

8. Bahwa Penggugat tegaskan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar ini tidak ada serta belum pernah ada secara resmi melalui tata cara pergantian dan atau pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang berdasarkan Akta Notaris No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011 baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas:
9. Bahwa inti daripada isi Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 Kgyang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat Tergugat IV adalah Pihak Pertama/Turut Tergugat I sebagai Komisaris Utama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI menunjuk Pihak Kedua/Turut Tergugat IV sebagai Pengelola PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, dimana Turut Tergugat I memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat IV untuk mengatur jalannya dan operasional perusahaan sehari-hari di Kabupaten Buleleng dengan alasan kesibukan Kampus di Denpasar dan telah selesainya pembangunan gudang PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI di Banjar Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng:
10. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Tergugat IV yaitu mengadakan/melakukan tindakan atau perbuatan hukum yaitu dengan menerbitkan Surat Perjanjian sekaligus mengadakan perjanjian tertanggal 29 Desember 2014 adalah sebagai tindakan yang dilakukan diluar kewenangan Turut Tergugat I sebagai Komisaris Utama karena Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan masih berstatus sebagai salah seorang pengurus perusahaan sebagai Direktur yang sah dan tidak sedang mempunyai konflik kepentingan dengan para pengurus perusahaan untuk mewakili di Pengadilan atau di luar Pengadilan, oleh karena itu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga Surat Perjanjian tertanggal 29 Desember 2014 sebagai surat perjanjian yang cacat hukum



dan tidak memiliki dasar hukum bagi Turut Tergugat IV untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan upaya menjalankan operasional PT.PUTRI SUNARTADI MANDIRI di luar kepengurusan oleh Penggugat sebagai Direktur yang sah sesuai Akta Pendirian Perusahaan.;

11. Bahwa selain itu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagai Komisaris Utama tersebut telah melanggar/melampui tugas dan kewenangan sebagai Komisaris Utama sesuai AD/ART tata tertib sebagaimana ditegaskan di dalam Akta Pendirian Perusahaan yang diterbitkan berdasarkan Akta Pendirian No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomer: AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011 dalam Pasal 15 angka 1 yang pada intinya bahwa tugas dan kewenangan Komisaris adalah tugas dan kewenangan yang bersifat pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dijalankan oleh seorang Direktur.;
12. Bahwa selain tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yaitu mengadakan/melakukan tindakan atau perbuatan hukum yaitu dengan menerbitkan surat Perjanjian sekaligus menjadi pihak dalam perjanjian tertanggal 29 Desember 2014, yang nyata-nyata secara subyektif tidak memiliki kapasitas dan kewenangan bertindak mengatasnamakan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI di tambah lagi Turut Tergugat IV pada tanggal 13 Agustus 2015 yang kemudian juga bersama-sama dengan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan pengerusakan yang patut diduga telah direncanakan secara sistematis sebelumnya yaitu melepaskan dengan merusak papan nama Perusahaan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang melekat pada kendaraan milik pribadi Pengugat yang bukan termasuk aset perusahaan dengan nomor polisi DK 9438 UK dan DK 9538 UD dengan cara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat. Perbuatan dan tindakan yang tidak beradab tersebut dilakukan dengan cara Turut Tergugat IV tanpa ijin Penggugat menyuruh pegawai lapangan Penggugat untuk mengeluarkan kendaraan milik pribadi Penggugat dari gudang milik Penggugat/gudang PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI ke suatu tempat dengan alasan yang bersifat intimidatif, sehingga para Pegawai Penggugat karena merasa takut mengingot Turut Tergugat IV adalah seorang aparat kepolisian yang aktif maka kendaraan milik Penggugat dikeluarkan hingga di suatu tempat yaitu di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Dusun Pasek, Desa dan Kecamatan Kubutambahan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dan kemudian Turut Tergugat IV menyuruh dengan paksa melepaskan dan kemudian merusaknya dengan cara melipat-lipat kemudian membawa pergi papan perusahaan yang diabadikan oleh Turut Tergugat I dengan menggunakan kamera dan sejak saat perbuatan yang dilakukan oleh para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV hingga kini praktis telah menghentikan jalannya operasional perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat hingga waktu yang tidak diketahui dan telah membuat kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial;

13. Bahwa belakangan Penggugat baru menyadari dan mengetahui setelah mengingat-ingat sebelumnya sekira pada 19 Mei tahun 2012 Turut Tergugat III pernah menelpon meminta Penggugat yang pada saat itu sedang berada di Buleleng untuk menemui Turut Tergugat III ke Denpasar namun tidak menjelaskan tujuan dan kepentingannya. Kemudian Penggugat dengan itikad baik bersedia memenuhi permintaan Turut Tergugat III untuk datang ke Denpasar dan Penggugat diarahkan untuk datang ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih Nomer 6 Kerobokan Kuta Badung dan hanya bertemu dengan Turut Tergugat III yang kemudian salah seorang pegawai Tergugat membawa dokumen untuk ditanda tangani oleh Penggugat atas permintaan Turut Tergugat III tanpa sama sekali diberi kesempatan untuk membaca isi atau tentang apa dokumen tersebut. ;

14. Bahwa ternyata tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana diuraikan di atas karena adanya Akta yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang isinya telah merubah komposisi kepengurusan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tanpa ada pemberitahuan dan atau pun dengan mekanisme adanya RUPS/RUPSLB kepada Penggugat sebagai Direktur sebagaimana komposisi kepengurusan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomer: AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011;

15. Bahwa adanya Akta yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang isinya telah merubah komposisi kepengurusan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tanpa ada pemberitahuan dan atau pun dengan mekanisme RUPS/RUPSLB kepada Penggugat sebagai Direktur sebagaimana komposisi kepengurusan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian No. 53 Tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomer: AHU-26329. AH. 01. 01. Tahun 2011 tertanggal 25 Mei 2011 telah merubah komposisi kepengurusan dan kedudukan perusahaan serta menimbulkan dokumen pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomer: AHU.AH. 01.10-20076 tanggal 05 Juni 2012.;

16. Bahwa Akta yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang isinya telah merubah komposisi kepengurusan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tanpa adanya pemberitahuan dan atau pun mekanisme diadakannya RUPS/RUPSLB sehingga mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomer: AHU.AH. 01.10-20076 tanggal 05 Juni 2012 telah dipergunakan untuk mengurus perijinan baru PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI di Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan penanggungjawab adalah Turut Tergugat I yang kemudian terbit perijinan sebagai berikut :

- a. **Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor : 503-29/ 165/ SITU/ BPPT/ 2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 juni 2018 , kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tergugat I.;
- b. **Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor : 503-29/ 165/ HO/ BPPT/ 2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018 kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tertguat I.;

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB**, peruntukan Gudang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/ 548/ IMB/ BPPT/ 2015, kepada Perusahaan: PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan Nama Penanggung Jawab: NABIL ALI AL ZUBAIDI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.;
- d. **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/ 795/ SIUP/ BPPT/ 2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi.;
- e. **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas** (TDP Perseroan Terbatas) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22. 01. 1. 47. 00562 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tergugat.;
17. Bahwa diterbitkannya Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI oleh Tergugat yang tidak berdasarkan tatacara sebagaimana diatur sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang diatur pada Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (40) adalah menjadi cacat hukum sehingga mengakibatkan terbitnya perijinan-perijinan sebagaimana pada poin 16 (enam belas) di atas beserta perikatan-perikatan yang timbul dengan menggunakan dasar perijinan-perijinan tersebut yaitu perikatan dibawah tangan antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat IV yaitu Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 (tiga) Kg tertanggal 29 Desember 2014 dan perikatan dibawah tangan antara Turut Tegugat I dengan Turut Tergugat V yaitu Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT. Pertamina dengan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan Nomor SP: 591/F15400/2015-S3 pada tanggal 03 Agustus 2015 adalah cacat hukum sehingga menjadi tidak sah



dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya selayaknya menjadi batal demi hukum.;

18. Bahwa selain itu dengan terbitnya Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI oleh Tergugat yang tidak berdasarkan tatacara sebagaimana diatur dalam sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang diatur pada Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) telah mengakibatkan perijinan ganda yang dimiliki oleh PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dimana perijinan atas nama Penggugat hingga saat ini masih berlaku namun tidak dapat dipergunakan sehingga membuat kerugian bagi Penggugat dan untuk itu sudah sepatutnya Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dibatalkan.;
19. Bahwa rangkaian peristiwa/perbuatan secara fisik yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV adalah perbuatan/tindakan yang telah direncanakan dan dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Tergugat dengan menerbitkan Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah bermaksud untuk menyingkirkan Penggugat sebagai Direktur/pengurus perusahaan tanpa melalui mekanisme atau tata cara yang diatur menurut undang-undang yang berlaku, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang diatur pada Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) adalah menggambarkan rangkain praktek-praktek tidak terpuji yang dilakukan oknum-oknum pelaku usaha migas di daerah sebagaimana rumors adanya praktek kotor mafia migas yang luput dari jangkauan hukum.
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dan didasarkan oleh bukti-bukti otentik yang berdasarkan hukum dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).;



Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili serta menyidangkan perkara ini agar memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan berupa penundaan dan atau menghentikan pelaksanaan operasional PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI bila perlu dengan bantuan pengamanan aparat berwajib selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menghindari kerugian lebih banyak lagi yang dialami oleh Penggugat.;

**DALAM POKOK PERKARA**

**I.PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan hukum Akta yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat yaitu Akta Nomer 53 Tertanggal 10 Mei 2011 Tentang Perseroan Terbatas PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dan Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan segala akibat hukum yang timbul sebagai turutannya berupa akta dan surat *yang telah dan atau akan terbit* berdasarkan Akta ini adalah cacat hukumsehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;
3. Menyatakan demi hukum perijinan beserta turutannya yang diterbitkan dengan menggunakan dasar Akta yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat yaitu Akta Nomer 84 Tertanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yaitu berupa :
  - a. **Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)**,yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor : 503-29/ 165/ SITU/ BPPT/ 2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 juni 2018 , kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tergugat I.;
  - b. **Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten





Buleleng melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Nomor : 503-29/ 165/ HO/ BPPT/ 2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018 kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tergugat I;

- c. **Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB** peruntukan Gudang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/ 548/ IMB/ BPPT/ 2015, kepada Perusahaan: PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan Nama Penanggung Jawab: NABIL ALI AL ZUBAIDI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.;
- d. **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/ 795/ SIUP/ BPPT/ 2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi.;
- e. **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas** (TDP Perseroan Terbatas) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22. 01. 1. 47. 00562 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, kepada PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Penanggung jawab Nabil Ali Al Zubaidi/Turut Tergugat.;

Proses penerbitannya menjadi cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.;

4. Menyatakan hukum perikatan dibawah tangan yang dibuat antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat IV yaitu Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 (tiga) Kg tertanggal 29 Desember 2014 adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



5. Menyatakan hukum perikatan dibawah tangan yang dibuat antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat V yaitu Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT. Pertamina dengan PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dengan Nomor SP: 591/F15400/2015-S3 pada tanggal 03 Agustus 2015 adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## **II.SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GEDE GINARSA,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **Jawaban Tergugat :**

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan membingungkan dimana dalam Positanya Penggugat mengatakan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 53, tanggal 10 Mei 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329.AH.01.01, tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, Penggugat mengatakan sebagai Direktur PT. PUTRI



SUNARTADI MANDIRI, sedangkan dalam Petitum gugatan Penggugat halaman 16 angka 2, mohon :

“Menyatakan hukum Akta yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT I PUTU SARJANA PUTRA, SH./Tergugat yaitu **Akta Nomor : 53 tertanggal 10 Mei 2011, tentang Perseroan Terbatas PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI dan Akta Nomor : 84 tertanggal 19 Mei 2012, tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan segala akibat hukum yang timbul sebagai turutannya berupa Akta dan Surat yang telah dan atau akan terbit berdasarkan Akta ini **adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**”;

3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 1, ditanggapi :

Bahwa, benar Akta Notaris Nomor : 53, tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329.AH.01.01, tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, bergerak dalam bidang Eksport dan import, Interinsuler dan Lokal, Leveransier, Supplier, Grossier, Distributor, Commision House dan segala macam barang dagangan meliputi perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas, Premium, Solar dan Minyak Pelumas;

4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 13, ditanggapi :

Bahwa, memang benar Penggugat hadir bersama Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) Turut Tergugat II (**ANDIKA AGUS ADJITIYAH**) Turut Tergugat III (**DEWI SUPRIANI, SH.,**) **YAHYA ALI AL ZUBAIDI** dan **MUNADJI, SE.,** di Kantor tergugat di Jalan Raya Padang Luwih No. 6 Kerobokan – Badung untuk menuangkan BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM, dalam Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012 ;

Bahwa, sebelum ditanda tangani Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut, isi dari Akta tersebut telah Tergugat bacakan dan jelaskan kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) Turut Tergugat II (**ANDIKA AGUS ADJITIYAH**) Turut Tergugat III (**DEWI SUPRIANI, SH.,**) **YAHYA ALI AL ZUBAIDI** dan **MUNADJI, SE.,** selaku peserta Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI (para pemegang saham) dan setelah para peserta rapat tersebut mengaku mengerti isi dan maksud dari pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut, barulah Akta Notaris Nomor : 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2012 tersebut ditanda tangani oleh peserta rapat (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selaku dari : FACHRIZA RISDIANGGI, YAHYA ALI ZUBAIDI dan MUNADJI, SE ;

Bahwa, tidak benar Tergugat **tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca isi atau tentang apa dokumen tersebut**, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 dan Tergugat sendiri telah menjelaskan Akta tersebut kepada Penggugat dan para peserta rapat lainnya (para pemegang saham) mengaku sudah mengerti isi dan maksud dari pada Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut, baru ditanda tangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III dan para peserta rapat yang lain (para pemegang saham) ;

Bahwa, sangat tidak masuk akal kalau Penggugat mengatakan setelah 3,5 tahun Akta tersebut berjalan, baru mengatakan **menanda tangani Akta tersebut tidak diberi kesempatan untuk membaca isi atau tentang apa dokumen tersebut**, padahal Penggugat adalah seorang intelektual dan Calon Anggota Dewan 2 kali tidak terpilih mengatakan menanda tangani Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membaca Akta tersebut sebelum ditanda tangani adalah sangat mengada – ada dan hanya mencari sensasi belaka ;

Bahwa disamping Penggugat menanda tangani Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012, tentang Berita Acara Rapat PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tersebut, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Mei 2012, Penggugat juga ada menanda tangani Akta Nomor : 86, **Hal : Jual Beli Saham PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** antara : **Ir PUTU SUDEWA AMBARA (Penggugat)** dengan **MUNADJI, SE., (Pemegang Saham)**, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, berarti secara tidak langsung Penggugat telah membenarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012, tentang Berita Acara Rapat dan Akta Notaris Nomor : 86, tanggal 19 Mei 2012, Hal Jual Beli Saham, karena dibuat bersama ;

5. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 14, ditanggapi ;

Bahwa, tidak beralasan hukum Penggugat mengatakan terbitnya Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012, tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sendiri telah mengakui hadir di Kantor tergugat menanda tangani dokumen Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012, akan tetapi

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi atau tentang apa dokumen tersebut ;

Bahwa, terbitnya Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012, telah melalui mekanisme yang benar yaitu melalui **Rapat umum Luar Biasa Pemegang saham**, yang dipimpin dan dibuka oleh Tuan **ANDIKA AGUS ADJITIYAH**, selaku Direktur Utama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, sebagaimana ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, sedangkan Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor : 53 tanggal 10 Mei 2011, berkedudukan sebagai Direktur Operasional ;

6. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 15 dan 16, ditanggapi :

Bahwa, terbitnya Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, telah melalui mekanisme yang benar yaitu melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, maka oleh karenanya sudah patut dan benar ijin – ijin yang diperoleh oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) yaitu :

a. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)**

yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI**;

b. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Undang – undang**

**Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018 kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI**;

c. **Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Gudang** yang

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015, kepada Perusahaan : **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan nama penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI**, yang berkedudukan di Br.

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

- d. **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI** ;
- e. **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22.01.1.47.00562 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI** ;

**Adalah sah menurut hukum.**

7. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 17 ditanggapi :  
Bahwa terbitnya Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan pasal 78 (1) dan (4) Undang – undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I baik di luar maupun di dalam Pengadilan adalah sah dan tidak cacat hukum.
8. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat point 18 ditanggapi :  
Bahwa, oleh karena Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 telah terbit dan telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagaimana yang diisyaratkan pasal 78 (1) dan (4) Undang – undang No. 40 tahun 2007, maka oleh karenanya Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tidaklah dapat dibatalkan ;
9. Bahwa, untuk selain dan selebihnya Tergugat menolaknya ;  
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada **YTH. MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Denpasar** yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut.;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

**Atau :**

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Jawaban Turut Tergugat I,II,III,IV :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa, Penggugat (Ir. PUTU SUDEWA AMBARA) dalam gugatannya mengaku sebagai Direktur dan berwenang bertindak untuk dan atas nama : **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, sedangkan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA,SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, yang ditetapkan dan diangkat menjadi Direktur Utama dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dari sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai sekarang adalah Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI** (Turut Tergugat I).;
2. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA,SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, susunan kepengurusan **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah :
  - Direktur Utama : Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI**
  - Direktur : Tuan **ANDIKA AGUS ADJITIYAH**
  - Komisaris Utama : Tuan **YAHYA ALI AL ZUBAIDI**
  - Komisaris : Tuan **Ir. PUTU SUDEWA AMBARA**
  - Komisaris : Tuan **MUNADJI, SE.**
3. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, Penggugat adalah hanya sebagai Komisaris di **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, maka dengan demikian Penggugat bukan berstatus sebagai Direktur Perseroan karenanya tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak diluar dan di dalam Pengadilan kecuali mendapat kuasa dari Direktur Utama, sedangkan yang berwenang dan berhak untuk bertindak atas nama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI** (Turut Tergugat I) yang telah ditetapkan dan diangkat selaku Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI**



**MANDIRI**, dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

4. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan Eksepsi yang sebagaimana disebutkan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa, pada pokoknya Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Turut Tergugat dalam Konpensasi ;
2. Bahwa, hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu – kesatuan dan tidak dapat dipisahkan baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi;
3. Bahwa, terhadap angka “ 1 ” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :  
Bahwa, memang benar Turut Tergugat I, II dan III (dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari Tuan **FACHRIZA RISDIANGGI**) adalah pengurus dan pendiri **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang bergerak dibidang distribusi Bahan Bakar Gas Elpiji dalam kemasan tabung yang biasa dikenal sebagai Gas (LPG) yang wilayah distribusinya adalah wilayah Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
4. Bahwa, terhadap angka “2” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa, memang benar dalam Akta Pendirian **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** telah disertakan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan terbagi atas seratus lembar saham yang masing – masing saham bernilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).;
  - Bahwa, pada mulanya berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat di Notaris I PUTU SARJANA PUTRA,SH, susunan pengurus dan kepemilikan saham dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah sebagai berikut :
    - Sebagai Direktur Utama adalah Tuan **ANDIKA AGUS ADJITIYAH**, dengan memiliki jumlah saham sebanyak 40 saham dengan jumlah nominal Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).;
    - Sebagai Direktur adalah Tuan **IR PUTU SUDEWA AMBARA** dengan kepemilikan saham sebesar 10 saham dengan jumlah nominal Rp. 30.000.000,-(lima belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Komisaris Utama adalah Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI**, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 40 saham dengan jumlah nominal Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- Sebagai Komisaris adalah Tuan **FACHRIZA RISDIANGGI**, dengan kepemilikan saham sebesar 10 saham dengan jumlah nominal Rp. 30.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa, akan tetapi kemudian pada tanggal 19 Mei 2012 terjadi pergantian pengurus dan kepemilikan saham terhadap Akta Notaris No. 53 tanggal 10 Mei 2011 tersebut dan terbit Akta No. 84 tanggal 19 Mei 2012 yang dibuat di Notaris I PUTU SARJANA PUTRA,SH., dan dimana dalam Akta No. 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut susunan pengurus dan kepemilikan saham dari PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI adalah sebagai berikut ;
  - Sebagai Direktur Utama adalah **NABIL ALI AL ZUBAIDI**, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 40 saham dengan jumlah nominal Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ;
  - Sebagai Direktur adalah **ANDIKA AGUS ADJITIYAH**, dengan memiliki jumlah saham sebanyak 10 saham dengan jumlah nominal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - Sebagai Komisaris Utama adalah **YAHYA ALI AL ZUBAIDI**, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 10 saham dengan jumlah nominal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
  - Sebagai Komisaris adalah **MUNADJI, SE.**, dengan kepemilikan jumlah saham sebesar 35 saham dengan jumlah nominal Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah);
  - Sebagai Komisaris adalah **IR PUTU SUDEWA AMBARA** dengan kepemilikan saham sebesar 5 saham dengan jumlah nominal Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 5. Bahwa, terhadap angka “3” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut  
Bahwa, memang benar **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah sebagai Perusahaan yang berbadan hukum dengan pendirian berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat di Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH, dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26329, AH.01.01 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011, akan tetapi kemudian pada tanggal 19 Mei 2012 terjadi pergantian pengurus dan kepemilikan saham terhadap akta No. 53 tanggal 10 Mei 2011 tersebut, yaitu yang sebagaimana ditentukan dalam Akta

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, dan dalam Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut telah dengan sangat jelas sekali diangkat dan ditetapkan bahwa, Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, sedangkan **IR PUTU SUDEWA AMBARA** (Penggugat) adalah hanya sebagai Komisaris biasa, sedangkan mengenai masalah perijinan yang sebagaimana disebutkan angka "3" gugatan Penggugat tersebut dapatlah Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

- **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/145/SITU/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015, tanggal 10 Juni 2015, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dimohon oleh Penggugat selaku Komisaris Perseroan yang tidak mempunyai kapasitas (kedudukan hukum) untuk bertindak mewakili Perseroan.
- **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Undang – undang Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/145/HO/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dimohon oleh Penggugat selaku Komisaris Perseroan yang tidak mempunyai kapasitas (kedudukan hukum) untuk bertindak mewakili Perseroan;
- **Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Gudang** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/343/IMB/KPT/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama : 503-18/343/IMB/KPT/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama : Penggugat adalah berlaku untuk bangunan yang berada di Desa Kubutambahan;
- **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012, atas nama : Penggugat adalah tidak berlaku, karena telah diperbaharui sesuai perintah pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah





Kabupaten Buleleng No. 2 tahun 2012 tentang perijinan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat;

- **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22.01.1.47.00414 tertanggal 18 April 2012, atas nama : Penggugat, adalah tidak berlaku, karena telah diperbaharui sesuai Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 tentang perijinan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat.;
- 6. Bahwa, terhadap angka “4” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :-  
Bahwa, terhadap semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka “4” gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena sesuai Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012, Penggugat **bukan lagi** sebagai Direktur, namun hanya sebagai pemegang saham biasa yang diberi kepercayaan tugas / perintah untuk mengelola agen tersebut, namun kepercayaan tugas / perintah yang diberikan telah disalah gunakan oleh Penggugat, yakni Penggugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yaitu mengoplos LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) sehingga Penggugat (**IR PUTU SUDEWA AMBARA**) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Pihak yang Berwajib (Badan Reserse Kriminal POLRI) dan saat ini perkaranya tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan terdakwa adalah Penggugat (**IR PUTU SUDEWA AMBARA**) sedangkan Turut Tergugat I ikut dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut dan dengan adanya hal yang demikian tersebut maka telah membuktikan bahwa, AD/ART Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** tidak tercapai tetapi justru tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (**IR PUTU SUDEWA AMBARA**) tersebut bukan hanya merugikan **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** saja, akan tetapi juga merugikan masyarakat kecil dan Pemerintah;
- 7. Bahwa, terhadap angka “5” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :  
Bahwa, semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka “5” gugatannya adalah tidak benar karena tidak mungkin dan tidak masuk akal Penggugat yang menurut versi Penggugat sendiri adalah sebagai Direktur **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** tetapi harus membayar terlebih dahulu kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan harga Rp. 13.800,-(tiga belas ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 14.000,-(empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per tabung LPG kemasan 3 Kg baru Penggugat bisa beroperasi (jeruk makan jeruk adalah tidak mungkin) dan hal ini telah membuktikan bahwa Penggugat bukanlah sebagai Direktur **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dan oleh karena berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** sedangkan Penggugat hanya sebagai Komisaris biasa, maka dengan demikian Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah berhak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain termasuk membuat kesepakatan dengan PT. PERTAMINA, sehingga karenanya kesepakatan yang dibuat tersebut adalah sah adanya.

- Bahwa, yang benar adalah harga tebus **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dari Pertamina adalah Rp. 11.585,-(sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) bukan Rp. 11.550,-(sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan harga jual dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** ke pangkalan adalah sebesar Rp. 13.800,-(tiga belas ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) sesuai kesepakatan antara agen dengan pangkalan sewilayah DPC HISWANA MIGAS setempat, hal ini sudah dituangkan dalam surat perjanjian antara agen dengan pangkalan;
  - Bahwa, oleh karena Penggugat secara pribadi adalah sebagai pengelola pangkalan dari Ibu LUH SUKIASIH maka adalah wajar kalau mereka pada 1 (satu) truck pertama dengan alokasi 560 tabung per hari per truck membayar dengan harga Rp. 13.800,-(tiga belas ribu delapan ratus rupiah) per tabung dan truck kedua membayar dengan harga Rp. 14.000,-(empat belas ribu rupiah) per tabung, karena mereka membeli dari jatah pangkalan – pangkalan dan aturan yang berlaku;
8. Bahwa, terhadap angka “6” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :  
Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka “6” gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat bisa berhasil menjual Gas LPG kemasan 3 Kg sebanyak 2 truck setiap hari dan hal ini bukan hasil dari kerja keras melainkan hasil dari kerja curang Penggugat yang melakukan pengoplosan LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan tabung 12 Kg (non subsidi) dan hal ini terbukti dengan ditangkapnya Penggugat oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka dan hal ini bukan saja merugikan nama baik **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** tetapi juga merugikan masyarakat kecil

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan kelangkaan LPG kemasan 3 Kg di masyarakat sehingga dengan demikian maka justru Pihak Turut Tergugat dalam masalah ini yang dirugikan secara materiil maupun immaterial karena Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara memindahkan (mengoplos) LPG kemasan 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) sehingga Penggugat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Pihak Kepolisian dan sekarang Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai terdakwa sedangkan Turut Tergugat juga direpotkan dengan kasus Penggugat tersebut yaitu diminta dijadikan saksi dalam kasus pengoplosan Gas LPG tersebut;

9. Bahwa, terhadap angka “7” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:  
Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka “7” gugatannya adalah tidak benar, karena berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, dimana dalam Akta Notaris tersebut telah diangkat dan ditetapka sebagai sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI** (Turut Tergugat I) dan bukan Penggugat, sedangkan Penggugat (**IR PUTU SUDEWA AMBARA**) adalah hanya sebagai Komisaris biasa, sehingga karenanya segala surat – surat perjanjian kerjasama dengan Pihak III (Pihak Ketiga) yang berhak menerbitkan dan menanda tangani adalah Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) demikian pula halnya dengan surat perjanjian tanggal 29 Desember 2014 antara Tuan **NABIL ALI AL ZUBAIDI** (Turut Tergugat I) dengan Turut Tergugat IV (**KETUT AGUS JOLINDA ATMAJA**) yang berhak dan berwenang untuk membuat dan menanda tangani atas nama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) karena sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dari tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan sekarang dan oleh karena Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang mempunyai banyak kesibukan maka Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) juga berhak untuk menunjuk **orang yang dapat dipercaya** yaitu Turut Tergugat IV (**KETUT AGUS JOLINDA ATMAJA**) yaitu untuk membantu mengatur operasional sehari – harinya agar operasional **PT.**



**PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dapat berjalan dengan normal sesuai ketentuan yang berlaku baik di Pertamina maupun di Pemerintah Daerah sehingga karenanya perjanjian tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat IV adalah sah adanya dan tidak bertentangan dengan hukum;

10. Bahwa, terhadap angka “8” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka “8” gugatannya adalah tidak benar, karena masalah pergantian pengurus dan kepemilikan saham pada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah sudah mengalami perubahan, yaitu yang sebagaimana telah disebutkan dan ditetapkan dalam Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012;

11. Bahwa, terhadap angka “9” dan angka “10” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka “9” dan angka “10” gugatannya adalah tidak benar, karena berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dan bukan sebagai **Komisaris Utama**, tetapi Penggugatlah yang sebagai **Komisaris biasa** dan oleh karena Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** maka Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) berhak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, sehingga karenanya surat perjanjian yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2014 kepada Turut Tergugat IV adalah sah, tidak cacat hukum dan tidak melawan hukum serta tidak merugikan siapapun dan sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** maka Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) juga berhak untuk menunjuk **orang yang dapat dipercaya** untuk membantu mengatur operasional sehari – harinya agar operasional **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dapat berjalan dengan normal sesuai ketentuan yang berlaku baik di Pertamina maupun di Pemerintah Daerah dan dengan demikian Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZUBAIDI)** telah menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama menjalankan operasional **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang sudah sesuai dengan AD/ART Perusahaan yang disepakati bersama;

12. Bahwa, terhadap angka “11” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, perbuatan Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) yang bertindak atas nama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang mengadakan perjanjian dengan Turut Tergugat IV (**KETUT AGUS JOLINDA ATMAJA**) yang ditanda tangani pada tanggal 29 Desember 2014 adalah sah dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012 karena dalam Akta tersebut Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) telah diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dan bukan sebagai Komisaris Utama, sehingga karenanya tindakan Turut Tergugat I tersebut adalah suda sah dan sesuai dengan AD/ART Perusahaan;

13. Bahwa, terhadap angka “12” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berik;

Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan pada angka “12” gugatannya adalah tidak benar karena surat perjanjian tertanggal 29 desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) dengan Turut Tergugat IV (**KETUT AGUS JOLINDA ATMAJA**) adalah sah dan tidak melawan hukum, karena berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah sebagai Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, yakni yang mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak diluar dan di dalam Pengadilan mewakili **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**;

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak melakukan pengrusakan dan tidak merencanakan apapun pada saat tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, karena pada saat itu Para Turut Tergugat sedang diminta sebagai saksi oleh Bareskrim POLRI Jakarta atas kasus pengoplosan LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan tabung 12 Kg (non subsidi) yang dilakukan oleh Penggugat, sedangkan mengenai pelepasan atribut **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dari kendaraan tersebut adalah sudah atas seijin dari Istri Penggugat, karena

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat tidak ada ditempat dan juga tidak dapat dihubungi teleponnya, adapun perbuatan pelepasan atribut nama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** tersebut dilakukan oleh Pegawai Penggugat semata – mata untuk menjaga nama baik Perusahaan yang tidak mau disangkut pautkan dengan perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan pengoplosan secara pribadi yang telah dilakukan oleh Penggugat, disamping itu pula karena ketika itu tim dari Bareskrim POLRI Jakarta sedang menuju TKP (Tempat Kejadian perkara) untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kasus pengoplosan gas LPG kemasan tabung 3 Kg yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, jadi masalah intimidasi yang sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar, demikian pula masalah pengerusakan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat ke Pihak Kepolisian, akan tetapi laporan pengerusakan tersebut tidak terbukti tetapi justru sebaliknya Penggugatlah yang telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melakukan pengoplosan LPG kemasan 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) dan sekarang kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Penggugat sebagai terdakwa. Demikian pula halnya masalah penghentian jalannya operasional Perusahaan pribadi Penggugat dan masalah kerugian – kerugian yang dialami Penggugat adalah sudah merupakan resiko dan konsekwensi logis akibat dari perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan pengoplosan LPG kemasan 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) tersebut diatas, karena Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) selaku Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** sebelumnya sudah mengeluarkan tata tertib Perusahaan dan peringatan beserta sanksi – sanksinya dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang ditujukan kepada para pemegang saham dan pangkalan – pangkalan Gas LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) yaitu apabila terjadi perbuatan – perbuatan yang melawan hukum dan tentang hal ini pun Penggugat sudah mengetahuinya, tetapi walaupun demikian karena rasa kemanusiaan Turut Tergugat I selaku Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** telah menyarankan kepada Penggugat untuk memakai nama pangkalan atas nama orang lain, yaitu demi kelangsungan mendapat penghasilan Penggugat dari usaha, tetapi dengan syarat hal itu harus mempunyai Surat Keterangan tempa Usaha (SKTU);

14. Bahwa, terhadap angka “13” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:



Bahwa, pada dasarnya Penggugat **telah mengakui** pada tanggal 19 Mei 2012 ada datang ke kantor **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, dan **telah mengakui pula** ada menanda tangani Akta Notaris Nomor : 84, tentang Berita Acara Rapat tanggal 19 Mei 2012 dan bertemu para pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tersebut demikian pula bahwa Penggugat adalah seorang Sarjana (Ir./Insinyur) yang bisa membaca dan menulis serta tidak sedang terganggu pendengarannya, sehingga oleh karena Penggugat adalah seorang Sarjana (Ir./Insinyur) dan bukan anak Taman Kanak – kanak (TK) lagi yang bisa dibodohi dalam hal menyangkut masalah saham (uang/harta) maka dengan demikian sudah jelaslah bahwa Penggugat sudah mengakui keberadaan tentang adanya Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, tersebut;

15. Bahwa, terhadap angka “14” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:  
Bahwa, tidak benar Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut tergugat IV telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sebagaimana di dalilkan oleh penggugat pada angka “14” gugatan penggugat, karena keberadaan dari Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, tersebut yaitu yang telah merubah komposisi kepemilikan saham dan kepengurusan pada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** adalah sudah sah adanya dan tidak cacat hukum, terlebih lagi Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012.;
16. Bahwa, terhadap angka “15” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:  
Bahwa, pada dasarnya Penggugat telah mengakui keberadaan dari Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012.;
17. Bahwa, terhadap angka “16” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:  
Bahwa, pada dasarnya Penggugat telah mengakui Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, dan telah mendapat pengesahan dari



Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012 adalah dipakai Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) sebagai salah satu dasar persyaratan untuk memperoleh ijin – ijin :

- f. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;
- g. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Undang – undang Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018 kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;
- h. **Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Gudang** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015, kepada Perusahaan : **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan nama penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI**, yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.;
- i. **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;
- j. **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP



: 22.01.1.47.00562 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I;**

Dan keberadaan dari ijin – ijin tersebut telah diakui pula keberadaannya oleh penggugat.

18. Bahwa, terhadap angka “17” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat pada angka “17” gugatannya adalah tidak benar karena Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, adalah sudah sah dan tidak cacat hukum, dan pada waktu pembuatan Akta tersebut semua para pihak yang terlibat dalam Akta tersebut telah hadir di Kantor Notaris dan telah pula menanda tangani Akta notaris tersebut sehingga karenanya Akta Notaris tersebut adalah sudah sah dan tidak cacat hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya, terlebih lagi Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat di **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, demikian pula oleh karena Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tersebut adalah sudah sah dan tidak cacat hukum maka segala perijinan yang diperoleh oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) yang sebagaimana disebutkan pada angka “16” gugatan Penggugat adalah sah adanya dan tidak cacat hukum demikian pula terhadap surat perjanjian tertanggal 29 desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) dengan Turut Tergugat IV (**KETUT AGUS JOLINDA ATMAJA**) dan juga perjanjian Nomor SP: 591/F15400/2015-S3 pada tanggal 3 Agustus 2015 antara Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) selaku Direktur Utama dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan Turut Tergugat V selaku pihak dari PT. PERTAMINA adalah sah adanya dan tidak cacat hukum. Adapun hal ini dikatakan demikian karena adanya hal – hal tersebut diatas Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) adalah selaku Direktur Utama dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, yang mempunyai kedudukan / hak dan kewenangan untuk bertindak diluar dan di dalam Pengadilan mewakili pihak **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, sehingga karenanya semua perijinan – perijinan



dan perjanjian – perjanjian yang diperoleh dan yang dibuat oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) tersebut adalah sudah sah adanya dan tidak cacat hukum dan karenanya tidak patut untuk dibatalkan.;

19. Bahwa, terhadap angka “18” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, semua dalil gugatan Penggugat yang sebagaimana dikemukakan pada angka “18” gugatannya adalah tidak benar, karena pada dasarnya tidak ada perijinan – perijinan ganda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tersebut dan yang ada adalah hanya satu perijinan yang berlaku dan sah keberadaannya yaitu perijinan – perijinan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) selaku pihak **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** karena ijin – ijin tersebut diperoleh berdasarkan dasar – dasar hukum yang sah dan kuat, yaitu dimohon oleh Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) selaku Direktur Utama **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 dan juga berdasarkan perintah pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 2 tahun 2012, tentang perijinan, yakni yang menyatakan “**setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP Perubahan**”. Demikian pula berdasarkan atas hukum “LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI” menyebutkan : Ketentuan/Peraturan Perundang – undangan/keputusan yang baru mengesampingkan / Mengalahkan / Melumpuhkan ketentuan/Peraturan yang lama, maka dengan demikian sudah berdasarkan hukum kalau perijinan – perijinan yang dimohon Penggugat adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi karena ijin – ijin yang diperoleh /dimohon oleh Penggugat bukan lagi berstatus sebagai Direktur **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**, tetapi hanya sebagai Komisaris biasa, disamping itu tempat usaha **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** telah berpindah tempat dan ditetapkan Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) selaku Direktur Utama dan disamping itu pula Penggugat telah menyalahi ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 2 tahun 2012 tentang perijinan tersebut diatas dan paling yang terpenting pula bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri bahwa, semua perijinan – perijinan atas nama Penggugat sudah tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan masalah kerugian – kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut pada dasarnya adalah sebagai konsekwensi logis dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu melakukan perbuatan





melanggar hukum mengoplos Gas LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung Gas LPG kemasan 12 Kg (non subsidi), sehingga sudah sepatutnya kerugian – kerugian tersebut harus ditanggung oleh Penggugat sendiri dan tidak patut dibebankan kepada pihak lain, yakni Para Turut Tergugat;

20. Bahwa, terhadap angka “19” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka “19” gugatannya adalah tidak benar karena perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut tergugat IV tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga nama baik **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang tidak mau disangkut pautkan dengan perbuatan yang melanggar hukum yakni pengoplosan Gas LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung Gas LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) yang dilakukan oleh penggugat dan disamping itu pula bahwa perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan Turut tergugat IV tersebut adalah untuk membantu mengatur operasional **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** supaya dapat berjalan dengan normal sesuai ketentuan yang berlaku baik di PERTAMINA maupun di Pemerintah Daerah dan dengan demikian Turut Tergugat I (**NABIL ALI AL ZUBAIDI**) telah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama menjalankan operasional **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang sudah sesuai dengan AD/ART Perusahaan yang berlaku dan disepakati bersama.;

Bahwa, tidak benar Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut tergugat IV serta Tergugat telah melakukan perbuatan secara terstruktur, sistematis dan massif untuk menyingkirkan Penggugat dari **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI**. Adapun hal ini dikatakan demikian karena penerbitan dan keberadaan Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012 tersebut pada dasarnya adalah sudah sah dan tidak cacat hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya karena semua pihak yang terlibat dalam Akta Notaris tersebut telah hadir dan menanda tangani Akta Notaris tersebut di Kantor **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, pada tanggal 19 Mei 2012, terlebih lagi sebagaimana pengakuan dari Penggugat sendiri yang telah mengakui ada di Kantor Notaris tersebut dan ada menanda tangani Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012. Sedangkan masalah rumors adanya praktek kotor mafia migas tersebut pada dasarnya adalah memang ada yakni, yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri yaitu mengoplos Gas LPG kemasan tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung Gas LPG kemasan 12 Kg (non subsidi) dan Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh



Pihak Kepolisian dan sekarang perkaranya tersebut sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan penggugat sebagai pihak terdakwa;

21. Bahwa, terhadap angka “20” gugatan Penggugat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, tidak benar gugatan Penggugat didukung dan didasarkan oleh bukti – bukti otentik yang kuat, tetapi justru dalil – dalil eksepsi, jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Turut Tergugatlah yang mempunyai bukti – bukti yang kuat dan akurat, sehingga karenanya permohonan Pihak Penggugat yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak patut dan karenanya permohonan tersebut sudah sepatutnya ditolak demikian pula terhadap permohonan dalam provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sudah sepatutnya untuk ditolak pula ;

22. Bahwa, pada dasarnya Turut Tergugat II mengakui dan membenarkan semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, III dan IV tersebut diatas.;

23. Bahwa, untuk selain dan selebihnya Para Turut Tergugat menolaknya.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa, Para Turut Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pihak Penggugat Rekonsensi, mengajukan gugatan balasan (Rekonsensi) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagai oknum yang telah melakukan pengoplosan dari tabung gas isi 3 Kg (subsidi) ke tabung gas isi 12 Kg (non subsidi) adalah perbuatan yang telah jelas – jelas merugikan nama baik Perusahaan Pihak Penggugat Rekonsensi/Pihak Tergugat Konpensi dan hal tersebut sudah sangat jelas sekali perbuatan yang melawan hukum sehingga karenanya sudah sepatutnya pula Pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk dihukum;
4. Bahwa, Pelaporan pengerusakan papan nama PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ke Pihak Kepolisian terhadap Pihak Penggugat Rekonsensi/Pihak Tergugat Konpensi sampai saat ini adalah tidak terbukti sebagai perbuatan Pidana dan justru perbuatan pelaporan ke Pihak Kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat



Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut adalah perbuatan yang merugikan Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi, yaitu baik kerugian nama baik, pikiran, Waktu dan biaya - biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk berbisnis maupun kepentingan keluarga menjadi terhalang (terganggu) dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi tersebut;

5. Bahwa, dengan adanya perkara ini, segala pikiran dan waktu Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi yang seharusnya dapat digunakan untuk berbisnis maupun untuk kepentingan keluarga menjadi terhalang, untuk itu Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi menuntut kerugian materiil jika dihitung keseluruhan nilainya sebesar 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena hal ini juga berdampak negatif bagi teman – teman maupun keluarga Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi;
6. Bahwa, disamping kerugian – kerugian materiil yang sebagaimana disebutkan pada angka 5 tersebut diatas maka dengan adanya perkara – perkara ini juga menimbulkan kerugian immateriil kepada Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi;  
Yaitu yang besarnya jika dihitung secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah);
7. Bahwa, Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi memohon pula agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar secara lengkap, tunai dan seketika uang paksa (dwangsoom) kepada Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per hari terhitung sejak Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga sampai dipenuhinya seluruh tuntutan Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.;
8. Bahwa, untuk menjamin agar seluruh tuntutan Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena ada alasan dan kecurigaan yang kuat bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan memindah tangankan dan/atau menghilangkan barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik tergugat rekonpensi/penggugat konpensi maka Pihak penggugat rekonpensi/Pihak tergugat konpensi mohon kepada



Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas barang-barang yaitu :

- Kendaraan milik tergugat rekonsensi / penggugat konpensi, berupa kendaraan truk nomor polisi DK 9438 UK atas nama Putu Sudewa Ambara dan kendaraan truk nomor polisi DK 9538 UD atas nama Putu Sudewa Ambara; dan juga pada barang-barang milik tergugat rekonsensi/penggugat konpensi lainnya, yaitu baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak lainnya.;

9. Bahwa, tuntutan Pihak penggugat rekonsensi / Pihak tergugat konpensi ini berdasarkan atas surat-surat dan bukti yang sah dan kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh tergugat rekonsensi / penggugat konpensi, maka keputusan dalam perkara ini dapat kiranya dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voraad) walaupun pihak tergugat rekonsensi / penggugat konpensi mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, maka Pihak Penggugat Rekonsensi/Pihak Tergugat Konpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Para Turut Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard) ;

**DALAM KONPENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat Rekonsensi / Pihak Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yaitu baik berupa materiil dan immateriil masing – masing berupa : kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil masing – masing :
  - Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
  - Kerugian immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah).;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Pihak Penggugat Rekonpensi/Pihak Tergugat Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga sampai terpenuhinya seluruh tuntutan Pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh tergugat rekonpensi /penggugat konpensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap barang – barang milik Tergugat Rekonpensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menyatakan hukum Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan **Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH.**, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya;
7. Menyatakan hukum bahwa surat perjanjian tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat IV adalah sah.-
8. Menyatakan hukum bahwa surat perjanjian keagenan LPG 3 Kgantara PERTAMINA dengan **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan Nomor SP : 591/F15400/2015-S3 pada tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat antara Turut Tergugat I dengan Turut tergugat V adalah sah;
9. Menyatakan hukum bahwa ;
  - a. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I;**

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps





- b. **Surat Ijin Gudang GAS LPG yaitu Surat Ijin Undang – undang Gangguan (HO)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018 kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;
- c. **Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Gudang** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015, kepada Perusahaan : **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** dengan nama penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI**, yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- d. **Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;
- e. **Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas)** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kantor Badan Pelayanan Terpadu dengan Nomor TDP : 22.01.1.47.00562 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, kepada **PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI** yang berkedudukan di Br. Dinas Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan penanggung jawab **NABIL ALI AL ZUBAIDI/Turut tergugat I**;

**Adalah sah;**

10. Menyatakan putusan perkara itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat konsensi mengajukan verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);



**DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya. ( ex aequo et bono );

Jawaban Turut Tergugat V :

**DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Memiliki Wewenang untuk Memeriksa Perkara**

1.1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah salah satunya berkaitan dengan penerbitan :

- Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No. 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015;
- Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015;
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tanggal 03 Juli 2015;
- Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas (TDP) Nomor : 22.01.47.00562 tanggal 03 Juli 2015;

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam Posita nomor 3.

1.2. Bahwa penerbitan penetapan tertulis sebagaimana di atas adalah merupakan perijinan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa terkait penerbitan penetapan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (in casu penggugat) merupakan kewenangan absolut dari peradilan tata usaha Negara.

- 1.3. Bahwa sengketa terkait dengan penerbitan penetapan tertulis pada poin 1.1 merupakan sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

- 1.4. Bahwa yang menjadi salah satu objek gugatan adalah penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili Perkara No. 730/Pdt.G/2015/PN.Dps.



- 1.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

*"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Majelis Hakim** sudah sepatutnya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

## **2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)**

- 2.1. Bahwa pada halaman 3 Gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut :

**"AGENG GIRIYONO**, Laki-laki, Pekerjaan GM Marketing Operation Region V PT. Pertamina, beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomer 88 Surabaya – Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**"

Bahwa gugatan **Penggugat** adalah salah alamat mengingat yang digugat adalah **AGENG GIRIYONO** yang merupakan perorangan sedangkan salah satu objek gugatan adalah menyangkut penandatanganan perjanjian, yang mana perbuatan hukum penandatanganan perjanjian tersebut bukan dalam kapasitas AGENG GIRIYONO sebagai pribadi namun dalam jabatannya selaku General Manager Marketing Operation Region V. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Berarti yang berwenang mewakili Perseroan dalam kasus ini adalah Direksi. Sehingga tidak tepat apabila gugatan ini ditujukan kepada Ageng Giriyono selaku perorangan.

Bahwa akibat tidak jelasnya pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini, maka sudah selayaknya gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.



- 2.2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat V. Hal ini dikarenakan Turut Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum (keperdataan) dengan Penggugat dan Turut Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan Turut Tergugat I (PT. Putri Sunartadi Mandiri) berkaitan dengan kerjasama keagenan LPG 3 Kg yang dituangkan dalam Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg yang ditandatangani oleh Turut Tergugat V dengan Turut Tergugat I selaku Direktur Utama PT Putri Sunartadi Mandiri berdasarkan Perjanjian dengan Nomor SP-591/F15400/2015-S3 tanggal 03 Agustus 2015.
- 2.3. Sebelum diterbitkannya persetujuan perpanjangan keagenan LPG 3KG tersebut, PT Putri Sunartadi Mandiri yang diwakili oleh Turut Tergugat I wajib untuk melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan Turut Tergugat V diantaranya adalah menyerahkan Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Terakhir PT Putri Sunartadi Mandiri dan dokumen perijinan terkait yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang selanjutnya akan diverifikasi untuk dapat dilakukan kerjasama keagenan LPG 3 Kg. Jika dikemudian hari terdapat dugaan perbuatan melawan hukum terkait perubahan Akta Pendirian PT Putri Sunartadi Mandiri No. 53 tanggal 10 Mei 2011 menjadi Akta Perubahan Terakhir PT Putri Sunartadi Mandiri No. 84 tanggal 19 Mei 2012 serta penerbitan perijinan ganda karena adanya perubahan pengurus/penanggung jawab, bukan merupakan tanggung jawab Turut Tergugat V selaku pihak yang menyetujui perpanjangan keagenan LPG 3 Kg melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mengeluarkan Akta maupun dokumen dan perijinan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nyata-nyata terbukti bahwa Turut Tergugat V hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Putri Sunartadi Mandiri yang diwakili oleh Turut Tergugat I sebatas perpanjangan keagenan LPG 3 Kg. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya tidak ditujukan kepada Turut Tergugat V.

Namun faktanya, Penggugat justru mengajukan gugatan ini kepada Turut Tergugat V, dan sebagaimana dijelaskan di atas, maka gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan salah alamat (*error in persona*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan





ini ditolak dengan tegas atau setidaknya tidak dapat diterima  
**(Niet Onvankelijkverklaard)**

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 134 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

**3. Gugatan Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium )**

3.1. Bahwa berdasarkan gugatan, baik dalam posita maupun petitum menyatakan bahwa yang menjadi salah satu objek gugatan adalah keabsahan dokumen perijinan telah diperoleh Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, masih terdapat pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Turut Tergugat yaitu Pejabat Tata Usaha Negara/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dokumen perijinan sehingga petitum Penggugat terkait dengan perijinan dimaksud dapat terakomodir dan tepat sasaran.

a. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 menyatakan :  
*"Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan :

*"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

3.2. Berdasar uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

**4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



4.1. Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum

- a. Dalam Posita Gugatan Halaman 2 disebutkan bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam Petitum Gugatan Penggugat hanya meminta untuk Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Perubahan, dokumen perijinan dan Perjanjian Keagenan adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Bahwa posita dengan petitum tidak boleh saling bertentangan. Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Apa yang tercantum di dalam dalil gugatan, itulah yang dapat dimohonkan petitumnya. Sesuatu yang tidak diminta di dalam dalil gugatan maka tidak dapat diminta dalam petitum. Apabila terjadi saling bertentangan maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dinyatakan bahwa  
*“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti, bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan di berikan putusan yang amarnya:’ Gugatan tidak dapat diterima “.*
- d. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas ,menunjukan gugatan penggugat adalah kabur karena terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan **gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Onvankellijkverklaard).**



Untuk menutup penjelasan Turut Tergugat V mengenai Eksepsi *obscuur libell* di atas, izinkan Turut Tergugat V merujuk pada pendapat Ahli Hukum Acara Perdata yang juga mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata pada halaman 58 yang menyampaikan bahwa Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat adalah yang memenuhi dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Berdasarkan uraian yang telah Tergugat jabarkan pada poin 4 di atas, maka terang dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga dasar fakta pada posita yang inkonsisten dan kontradiktif dengan petitum Gugatan.

Ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan dimaksud merupakan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang Tergugat ajukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 67k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".*

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, **telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat V uraikan dalam Eksepsi di atas *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Turut Tergugat V.
3. Bahwa Turut Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat terhadap hal-hal yang ditujukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV secara khusus. Turut Tergugat V hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat V dan tidak akan menanggapi hal-hal diluar kompetensi dan pengetahuan Turut Tergugat V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara langsung dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV secara khusus, tidak berarti bahwa Turut Tergugat V menerima atau setuju terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan dengan ini menegaskan kembali bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat V;

4. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 17 serta petitum angka 5 karena merupakan pendapat yang sempit dari penggugat tanpa didukung oleh fakta – fakta yang sebenarnya dan aturan hukum yang berlaku :  
Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Penggugat menyatakan bahwa perikatan dibawah tangan antara Turut Tergugat V dengan Turut Tergugat I adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan cacat hukum ini perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya cacat hukum dari Akta Perubahan PT Putri Sunartadi Mandiri No. 84 tanggal 19 Mei 2012 tersebut sebagai dasar mencabut Perjanjian tersebut karena penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama PT. Putri Sunartadi Mandiri dan tidak mengikat secara perorangan melainkan badan hukum.

5. Bahwa Turut Tergugat V menandatangani Perjanjian dengan PT Putri Sunartadi Mandiri didasarkan pada verifikasi atas copy Akta Perubahan untuk melihat pihak yang berwenang dalam penandatanganan Perjanjian yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan dokumen perijinan diantaranya SITU, HO, SIUP dan TDP dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara semua dokumen perijinan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya Konkrit, Individual dan Final sehingga Turut Tergugat V berkeyakinan bahwa proses yang dilalui dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan terpenuhinya persyaratan administratif yang dilampirkan oleh PT Putri Sunartadi Mandiri maka Turut Tergugat berhak untuk

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Perjanjian antara Turut Tergugat V dengan PT Putri Sunartadi Mandiri yang diwakili oleh Turut Tergugat I.

6. Bahwa adanya perselisihan internal PT Putri Sunartadi Mandiri antara Penggugat dengan Turut Tergugat I terkait dengan kepengurusan dalam PT Putri Sunartadi Mandiri bukan merupakan urusan Turut Tergugat V karena hubungan keperdataan melalui Perjanjian mengikat secara korporasi/badan hukum bukan secara individual, sehingga Gugatan yang diajukan telah melibatkan Turut Tergugat V dalam kasus ini kiranya sangat tidak berdasar dan tidak relevan.
7. Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi oleh Turut Tergugat V mohon dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam pokok perkara, dan Turut Tergugat V menyangkal seluruh gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat V;
8. Demikian pula halnya dengan permohonan/permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam gugatan pada angka-angka posita Primair, agar Majelis Hakim menolaknya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat V uraikan dalam Jawaban ini, maka Turut Tergugat V mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat V.
2. Menyatakan Turut Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum atas kasus aquo.
3. Menyatakan Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara Turut Tergugat V dengan PT Putri Sunartadi Mandiri sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban gugatan dari Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Januari 2016 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat,Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili dari Turut Tergugat V, setelah diberikan kesempatan Penggugat untuk menanggapinya, maka Majelis telah menjatuhkan putusan sela nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps, tanggal 20 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi sepanjang menyangkut kompetensi absolut dari Turut Tergugat V;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan acara pembuktian ;
3. Menunda penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi lainnya dari Para Turut Tergugat akan Majelis pertimbangan dan putusan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Notaris No.53, tanggal 10 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503-29/145/SITU/BPPT/2015 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Bupati Buleleng, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503-29/145/HO/BPPT/2015 tentang Undang-Undang Gangguan (HO) Bupati Buleleng, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ijin, Nomor 503-18/IMB/KPT/2012, tertanggal 21 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Tanda Daftar Perusahaan, Nomor TDP 22.01.1.47.00414 tertanggal 18 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Perjanjian Penunjukkan Pengelolaan Agen LPG 3 KG Nomor : 017/PSM/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Perjanjian Keagenan LPG 3 KG antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Putri Sunartadi Mandiri Nomor : SP-591/F15400/2015-S3 tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
9. Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/488/X/2015/SPKT POLDA BALI tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Akta Notaris No.84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat PT Putri Sunartadi Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/165/SITU/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Surat Ijin Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015, tanggal 23 Juni 2015, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503-12/795/SIUP)BPPT/2015 tertanggal 3 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP:22.01.1.47.00562, tertanggal 3 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



16. Surat Rekomendasi Membangun Gudang Gas Ekpiji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Surat Keterangan Nomor 5434/XII/KBT/2015, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Surat Pengantar Pengiriman, tertanggal 08/November 2015, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2015/PN Sgr, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Surat perihal Peringatan tertanggal 05 Januari 2016, Nomor 503/10/BPPT/2016, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tertanggal 23 Mei 2015, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tertanggal 27 Juli 2015, setelah diteliti sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa foto copy dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-4 sampai dengan P-15 (tidak ditunjukkan aslinya), telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Made Anggrawan.
  - Bahwa saksi tahu PT Putri Sinartadi Mandiri, direktornya adalah Ir Putu Sudewa Ambara;
  - Bahwa saksi tahu Ir Putu Sudewa Ambara menjadi direktur PT Putri Sinartadi mandiri karena saksi yang menjalankan tugas PT Putri Sinartadi Mandiri;
  - Bahwa seingat saksi sejak tahun 2012 Ir Putu Sudewa Ambara menjadi direktur PT Putri Sinartadi Mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri dan saksi terakhir datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri tahun 2015;
- Pada waktu saksi terakhir datang tahun 2015 sudah tidak ada aktifitas lagi, karena saksi dengar tidak diberi gas LPG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melarang memberikan gas LPG;
- Bahwa saksi mendengar ada PT Putri Sunartadi Mandiri di daerah Lovina Singaraja, yang namanya sama dengan nama PT yang ada di Kubutambahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai penanggung jawab PT Putri Sunartadi Mandiri di daerah Lovina;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan pengurus PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Putri Sunartadi Mandiri mengadakan rapat-rapat dan kalaupun ada rapat saksi tidak pernah diundang;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Putri Sunartadi Mandiri Kubutambahan pindah ke daerah Lovina;
- Bahwa papan nama PT Putri Sunartadi Mandiri masih terpasang di Kubutambahan, tapi tidak ada aktivitas;
- Bahwa setahu saksi direktur PT Putri Sunartadi Mandiri adalah Ir Putu Sudewa Ambara, karena saksi bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Ir Putu Sudewa Ambara sebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri apakah ada orang lain sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tahu Ir Putu Sudewa Ambarasebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri, karena pernah melihat dan membaca surat ijinnya yang terpasang ditembok PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa sekarang Ir Putu Sudewa Ambara tidak masih sebagai direktur PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT Putri Sunartadi Mandiri sebagai pangkalan;
- Bahwa pada waktu saksi melamar bekerja di PT Putri Sunartadi Mandiri hanya menyerahkan KTP, KK dan tanda tangan surat-surat ;
- Bahwa pada waktu menanda tangani surat-surat tidak ada tertulis dalam surat tersebut Ir I Putu Sudewa Ambara sebagai Direktur, yang tertulis dalam surat itu adalah nama Pak Nabil dan Ir. Putu Sudewa Ambara;
- Bahwa selain saksi yang bertugas sebagai pangkalan, ada banyak orang lain bertugas sebagai pangkalan, dan petugas pangkalan yang lain juga tidak mendapat gas LPG;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT Putri Sunartadi mandiri tidak mendapat gas Ir. Putu Sudewa Ambara masih bekerja disana karena rumah dan kantornya menjadi satu disana;
- Bahwa PT Putri Sunartadi Mandiri pindah alamat saksi tidak tahu, tapi saksi tahu mobil PT Putri Sunartadi Mandiri masih tetap operasi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ir Putu Sudewa Ambara kira-kira ada 100 m;
- Bahwa antara saksi dengan Ir Putu Sudewa Ambara tidak ada kerja sama;
- Bahwa seingat saksi Ir Putu Sudewa Ambara sebagai Direktur PT Putri Sunartadi mandiri sejak tahun 2011 s/d 2015;
- Bahwa seingat saksi Ir Putu Sudewa Ambara tidak pernah ceritra pada saksi bahwa ia sebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa saksi tidak bertugas lagi di PT Putri Sinartadi Mandiri sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak saksi tidak bertugas di PT Putri Sunartadi Mandiri saksi tidak tahu apakah PT Putri Sunartadi Mandiri masih mendapat gas LPG;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan PT Putri Sunartadi Mandiri tidak mendapat gas LPG;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ir Putu Sudewa Ambara tidak diberi gas LPG dan saksi tidak pernah ceritra pada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Putu Subalik,

- Bahwa saksi tahu PT Putri Sunartadi Mandiri, karena saksi berkerja disana sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu direktur PT Putri Sunartadi Mandiri adalah Ir. Putu Sudewa Ambara, dan tidak ada direktur lain selain Ir Putu Sudewa Ambara;
- Bahwa saksi tahu Ir Putu Sudewa Ambara menjadi Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri sejak tahun 2012, saksi tahu karena saksi yang menjalankan tugas PT Putri Sunartadi Mndiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT Putri Sunartadi Mandiri tidak pernah mengikuti rapat;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri dan terakhir saksi datang kesana tahun 2015;
- Bahwa pada waktu saksi terakhir datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri tahun 2015 sudah tidak ada aktifitas lagi, saksi dengar karena tidak diberikan gas LPG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melarang PT Putri Sunartadi Mandiri tidak diberikan gas LPG
- Bahwa saksi dengar ada PT Putri Sunartadi Mandiri di daerah Lovina Singaraja, namanya sama dengan PT Putri Sunartadi Mandiri yang ada di daerah Kubutambahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangnya sebagai penanggung jawab PT Putri Sunartadi Mandiri yang ada di Daerah Lovina Singaraja;
- Bahwa mengenai adanya perubahan pengurus PT Putri Sunartadi Mandiri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Putri Sunartadi Mandiri menggelar rapat-rapat, jika ada saksi tidak pernah diundang untuk ikut rapat;
- Bahwa pindahnya PT Putri Sunartadi Mandiri dari Kubutambahan ke daerah Lovina saksi tidak tahu;
- Bahwa papan nama PT Putri Sunartadi Mandiri masih terpasang di Kubutambahan, tapi tidak ada aktivitas;
- Bahwa selain Ir Putu Sudewa Ambara menjadi direktur PT Putri Sunartadi Mandiri, saksi tidak tahu, yang saksi tahu beliau yang menjadi direktur PT Putri Sunartadi Mandiri;
- Bahwa saksi dengan Ir Putu Sudewa Ambara tidak ada hubungan apa-apa, tempat tinggal saksi dengan Ir Putu Sudewa Ambara jauh;
- Bahwa Ir Putu Sudewa Ambara menjadi direktur PT Putri Sunartadi Mandiri sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pendirian PT tersebut, karena tugas saksi adalah sebagai penjaga gudang;
- Bahwa PT Putri Sunartadi Mandiri sekarang tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi tau PT Putri Sunartadi Mandiri direktornya Ir Putu Sudewa Ambara, karena saksi dengar dari Ir Putu Sudewa Ambara dan juga sempat baca surat ijin yang tertempel di tembok;
- Bahwa sekarang Ir Putu Sudewa Ambara tidak sebagai direktur;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca akta pendirian PT Putri Sunartadi Mandiri ;

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Putri Sunartadi Mandiri pemiliknya adalah Ir Putu Sudewa Ambara, saksi tahu karena kantornya ada di rumah Ir Putu Sudewa Ambara;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Putri Sunartadi Mandiri, sebelumnya saksi melamar dengan menyerahkan KTP, KK, waktu itu saksi ada tanda tangan;
  - Bahwa disurat yang saksi tanda tangani itu tidak ada tertulis Ir Putu Sudewa Ambara sebagai direktur;
  - Bahwa sekarang PT Putri Sunartadi Mandiri sudah tidak operasi lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

## Bukti Surat Tergugat :

1. Akta Pendirian PT Putri Sunartadi Mandiri, Nomor 53, tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda T-1;
  2. Berita Acara Rapat Nomor 84, tanggal 19 Mei 2012, diberi tanda T-2;
  3. Jual Beli Saham Nomor 86, tanggal 19 Mei 2012, diberi tanda T-3;
  4. Kartu Tanda Penduduk an. Andika Agus Adjitijah, NIK.5103010208850001, tanggal 26-08-2009, diberi tanda T-4;
  5. Kartu Tanda Penduduk an. Nabil Ali Al Zubaidi, NIK.5103061901900007, tanggal 21-03-2011, diberi tanda T-5;
  6. Kartu Tanda Penduduk an. Ir Putu Sudewa Ambara, NIK.5108080505680001 tanggal 27-09-2010, diberi tanda T-6;
  7. Kartu Tanda Penduduk an. Fachhriza Risdianggi, NIK.3275061505900012, tanggal 26-05-2010, diberi tanda T-7;
  8. Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Supriani,SH, NIK.5103064308670005, tanggal 21-03-2011, diberi tanda T-8;
  9. Kartu Tanda Penduduk an. Yahya Ali Al Zubaidi, NIK.5103062201570003, tanggal 21-03-2011, diberi tanda T-9;
  10. Kartu Tanda Penduduk an. Munadji,SE, NIK.22.01.002.0504956/0086381, tanggal 04 Maret 2009, diberi tanda T-10;
  11. Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2016, diberi tanda T-11;
- Bahwa Bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-4 sampai

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-10 (tidak ditunjukkan aslinya) dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Bukti Surat Turut Tergugat I,II,III,IV :

1. Akta Nomor 53, tanggal 10 Mei 2011, perihal Perseroan Terbatas PT Putri Sunartadi Mandiri, diberi tanda TT-I,II,III,IV.1;
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-2639.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda TT-I,II,III,IV.2;
3. Akta Nomor 84, tanggal 19 Mei 2012, perihal Berita Acara Rapat PT Putri Sunartadi Mandiri di Singaraja, diberi tanda TT-I,II,III,IV.3;
4. surat tanggal 05 Juni 2012, Nomor : AHU-AH01.10-20076, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putri Sunartadi Mandiri, diberi tanda TT-I,II,III,IV.4;
5. Akta Nomor : 86, tanggal 19 Mei 2012, perihal Jual Beli Saham, 1. Ir Putu Sudewa Ambara, 2. Munadji,SE, diberi tanda TT-I,II,III,IV.5;
6. Surat tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 582/33/Ekbang, perihal Rekomendasi Membangun Gudang (Gas Elpiji), diberi tanda TT-I,II,III,IV.6;
7. Surat Ijin Nomor : 503-18/548/IMB/BPPT/2015, tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda TT-I,II,III,IV.7;
8. Surat Keputusan Bupati Buleleng, Nomor : 503-29/165/SITU/BPPT/2015 tanggal 30 Juni 2015, tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), diberi tanda TT-I,II,III,IV.8;
9. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 503-29/165/HO/BPPT/2015 tanggal 30 Juni 2015, tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), diberi tanda TT-I,II,III,IV.9;
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 503-12/795/SIUP/BPPT/2015, tanggal 03 Juli 2015, diberi tanda TT-I,II,III,IV.10;
11. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 03 Juli 2015, Nomor : AHU-26329.AH.01.01 Tahun 2011, diberi tanda TT-I,II,III,IV.11;
12. Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) TANGGAL 14 September 2015 Nomor : 516/22/TDG/DISKOPDAGPERIN, diberi tanda TT-I,II,III,IV.12;
13. Surat tanggal 31 Juli 2015 No.1487/F15400/2015-S3, perihal Penunjukkan kembali Keagenan LPG 3 Kg PT Putri Sunartadi Mandiri tahun 2015-2018, diberi tanda TT-I,II,III,IV.13;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina(Persero) dengan PT Putri Sunartadi Mandiri Nomor : SP.591/F15400/2015-S3 tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda TT-I,II,III,IV.14;
15. Surat Peraturan Tata Tertib dan Kesepakatan Kerja PT Putri Sunartadi Mandiri Nomor 017/PSM/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda TT-I,II,III,IV.15;
16. Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 Kg Nomor : 017/PSM/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda TT-I,II,III,IV.16;
17. Surat tertanggal 05 Januari 2016, Nomor : 503/10/BPPT/2016 perihal Peringatan, diberi tanda T-I,II,III,IV.17;
18. Surat tertanggal 04 Pebruari 2016, Nomor 503/129/BPPT/2016, perihal Peringatan kedua(2), diberi tanda TT-I,II,III,IV.18;
19. Surat tanggal 18 Pebruari 2016, Nomor 09/PSM/II/2016, perihal Pembatalan Surat ijin PT Putri Sunartadi Mandiri an.Ir.Putu Sudewa Ambara, diberi tanda TT.I,II,III,IV-19;
20. Surat tanggal 15 Oktober 2015 Nomor B/21/X/2015/Reskrim, diberi tanda TT.I,II,III,IV-20;
21. Surat tanggal 10 Agustus 2015 No.Pol.S.Pgl/105/VIII/2015/Tipidter, diberi tanda TT.I,II,III,IV-21;
22. Koran Bali post, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 halaman 11 dengan judul Perusakan papan nama tak penuhi unsur pidana, , diberi tanda TT.I,II,III,IV-22;
23. Koran Bali post, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 halaman 13 dengan judul Disinyalir terjadi kongkalikong pertama kasus pidana diputus bebas, diberi tanda TT.I,II,III,IV-23;
24. Koran harian Jawa Post (radar Bali), hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 halaman 26 dengan judul Bau amis, Kejati minta kasasi, diberi tanda TT.I,II,III,IV-24;
25. Surat tanggal 12 Januari 2016 Nomor : B/02/I/2016/Reskrim, perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan, diberi tanda TT.I,II,III,IV-25;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.2 Tahun 2012 tentang Perizinan, diberi tanda TT.I,II,III,IV-26;
27. Surat tanggal 14 Agustus 2015, Nomor : 004/PSM/VIII/2015, perihal : Pemberitahuan PHU pangkalan LPG 3 Kg beserta lampirannya, diberi tanda TT.I,II,III,IV-27;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2016, diberi tanda T.I,II,III,IV-28;
29. Surat tanggal 16 Maret 2016, No.SP2HP/225.a/III/2016/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T.I,II,III,IV-29;
30. Surat tertanggal 18 Agustus 2015, Nomor 005/PSM/VII/2015, perihal Pemberitahuan PHU Pangkalan LPG 3 Kg, diberi tanda T.I,II,III,IV-30;

Bahwa Bukti Surat bertanda TTI,II,III,IV-1 sampai dengan TTI,II,III,IV-30 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TTI,II,III,IV-20, TTI,II,III,IV-25, TTI,II,III,IV-27, TTI,II,III,IV-29 (tidak ditunjukkan aslinya) dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

## Bukti Surat Turut Tergugat V :

1. Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT Pertamina (Persero) dengan PT.Putri Sunartadi mandiri Nomor : SP.591/F15400/2015-S3, tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda TTV-1;
2. Surat tanggal 03 Juli 2015, Nomor : 003/PSM/VII/2015 perihal : Permohonan Perpanjangan Kontrak Keagenan LPG 3 Kg & Pindah alamat, diberi tanda TTV-2;
3. Surat Keputusan tanggal 22 Mei 2015 No.Kpts P-151/C00000/2015-S8, diberi tanda TTV-3;

Bahwa Bukti Surat bertanda TTV-1 sampai dengan TTV-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TTV-3 (tidak ditunjukkan aslinya) dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa pihak Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V dalam perkara aquo tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONSEPSI :

DALAM PROVISI :

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar pelaksanaan operasional PT. Putri Sunartadi Mandiri dihentikan atau ditunda ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati materi jawab-jinawab para pihak serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka tidak terdapat alasan untuk mengabulkan tuntutan provisi Penggugat, lagi pula materi tuntutan provisi tersebut sangat bergantung kepada pertimbangan pokok perkara, sehingga dengan demikian cukup alasan menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut ;

**DALAMEKSEPSI:**

Menimbang bahwa Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V dalam jawaban atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, yang antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 84, tanggal 19 Mei 2012 tentang Berita Acara Rapat ang dibuat dihadapan Notaris I Putu Sarjana Putra yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 5 Juni 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-20076, yang menjadi Direktur Utama dari PT. Putri Sunartadi Mandiri adalah Tuan Nabil Ali Al Zubaidi (Turut Tergugat I);
2. Bahwa oleh karenanya pihak Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. Putri Sunartadi Mandiri untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan tanpa kuasa dari Direktur Utama ;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) karena Turut Tergugat V (Ageng Giriyono) dalam kaitan perjanjian dengan PT.Putri Sunartadi Mandiri, hanyalah mewakili PT.Pertamina dalam kedudukannya sebagai GM. Marketing Operation Regional V PT.Pertamina, sehingga tidak tepat kalau Turut Tergugat V digugat secara pribadi ;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plururium Litis Consortium) dengan alasan bahwa oleh karena gugatan Penggugat juga meyangkut tentang perijinan, maka pihak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan ijin tersebut harus juga didudukan sebagai pihak ;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa gugatan Penggugat materinya telah terdapat adanya pertentangan antara posita dengan petitum ;

Menimbang bahwa atas materi eksepsi tersebut di atas, pihak Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V tersebut ;



Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap keberatan/eksepsi pada poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas setelah mencermati materi eksepsi pada poin-poin tersebut, maka Majelis menyimpulkan bahwa materi-materi tersebut bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan sudah memasuki pokok perkara, karena yang disengketakan para pihak adalah menyangkut kedudukan para pihak dalam akta pendirian dan akta perubahan pengurus dari PT. Putri Sunartadi Mandiri dan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan eksepsi pada poin 1, poin 2 dan poin 3 tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi pada poin 4 , Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat pihaknya, oleh karena terhadap Badan/Pejabat Tata usaha Negara yang mengeluarkan Ijin berkaitan dengan operasional PT. Putri Sunartadi Mandiri, seandainya ada masalah maka bukan kewenangan Peradilan Umum memutuskannya, sehingga alasan eksepsi pada poin 4 cukup alasan pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan eksepsi pada poin 5, setelah Majelis mencermati materi gugatan Penggugat, tidaklah terdapat adanya pertentangan antara posita dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur. Bahwa oleh karenanya maka terhadap alasan eksepsi poin 5, Majelis menyimpulkan bahwa alasan eksepsi tersebut sangat tidak beralasan sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena semua materi eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan tidak dapat diterima seluruh eksepsi baik dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak bahwa Akta Notaris Nomor : 53, tanggal 10 Mei 2011, tentang Pendirian PT. Putri Sunartadi Mandiri dan Akta Notaris Nomor : 84, tanggal 19 Mei 2012, tentang berita acara rapat perubahan susunan pengurus PT. Putri Sunartadi Mandiri, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat, sehingga semua ljin-ijin yang diterbitkan berdasarkan akta-akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V, dalam jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa Akta-Akta Notaris yang berkaitan dengan PT. Putri Sunartadi Mandiri tersebut adalah akta yang sah dan tidak cacat hukum, demikian pula terhadap perijinan dan perjanjian yang terbit berkaitan dengan PT. Putri Sunartadi Mandiri juga sah dan tidak cacat hukum ;

Menimbang bahwa pihak Pengugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat dalam menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11, Turut Tergugat I,II,III,IV dalam menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat TI,II,III,IV-1 sampai dengan TI,II,III,IV-30, Turut Tergugat V dalam menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat TV-1 sampai dengan TV-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ( bersesuaian pula bukti yang diajukan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV bertanda T-1 dan TTI,II,III,IV-1) yang berupa Akta Notaris : Nomor 53, tanggal 10 Mei 2011, tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Sunartadi Mandiri, telah terungkap akta bahwa benar PT. Putri Sunartadi Mandiri sejak saat berdirinya, susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama : ANDIKA AGUS ADJITYAH ;
2. Direktur : Ir. PUTU SUDEWA AMBARA ;
3. Komisaris Utama : NABIL ALI AL ZUBAIDI ;
4. Komisaris : FACHRIZA RISDIANGGI ;

Menimbang, bahwa terhadap akta notaris tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat dan diakui oleh pihak ( sebagaimana bukti TTI,II,III,IV-2) bahwa benar Akta Nomor 53, tanggal 10 Mei 2011, telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26329.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Made Anggarawan dan saksi Putu Subalik, bahwa saksi pernah mengetahui kalau Penggugat adalah Direktur dari PT. Putri Sunartadi Mandiri, akan tetapi saksi



tersebut tidak mengetahui sejak kapan Penggugat sudah tidak lagi menjadi direktur PT. Putri Sunartadi Mandiri dan saksi juga tidak pernah melihat dokumen-dokumen perusahaan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6, telah terungkap fakta bahwa untuk operasionalnya PT. Putri Sunartadi Mandiri telah keluar berturut-turut beberapa ijin yaitu ; Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 terungkap fakta bahwa benar setelah beroperasi, PT. Putri Sunartadi Mandiri tersebut telah mengikatkan diri dengan pihak ketiga dengan perjanjian antara lain dengan UD.Riko Kresna dan juga dengan PT. Peramina (Persero) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa pendirian PT.Putri Sunartadi Mandiri, penerbitan ijin-ijin operasionalnya dan pengikatan perusahaan dengan pihak ketiga telah didasari oleh dokumen-dokumen yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 yang bersesuaian dengan bukti T-2, TT,I,II,III,IV-3, bukti-bukti mana berkaitan dengan bukti surat T-3 dan bukti surat TT,I,II,III,IV-5, telah terungkap fakta bahwa benar dalam kepengurusan PT. Putri Sunartadi Mandiri telah terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan jual-beli yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 84, tanggal 19 Mei 2012, yang untuk jual-beli saham tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 86, tanggal 19 Mei 2012;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Akta Notaris Nomor 84, tanggal 19 Mei 2012, susunan pengurus PT.Putri Sunartadi Mandiri menjadi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : TUAN NABIL ALI AL ZUBAIDI;
2. Direktur : TUAN ANDIKA AGUS ADJITYAH;
3. Komisaris Utama : TUAN YAHYA ALI AL ZUBAIDI ;
4. Komisaris : TUAN Ir. PUTU SUDEWA AMBARA ;
5. Komisaris : TUAN MUNADJI ;

Menimbang, bahwa benar tentang perubahan susunan pengurus PT. Putri Sunartadi Mandiri tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan atas pemberitahuan tersebut telah dijawab oleh Menteri Hukum Dan HAM RI dengan suratnya tertanggal 05 Jun 2012,Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.10-20076, yang antara lain menerangkan bahwa perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham PT.Putri Sunartadi Mandiri telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana bukti surat bertanda TI,II,III,IV-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-11,P-12,P-13, P-14 dan P-15 , telah terungkap fakta bahwa benar secara berturut-turut kemudian terbit lagi perijinan operasional atas nama PT. Putri Sunartadi Mandiri, yaitu ; Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah dan Tanda Daftar Perusahaan, yang mencantumkan Direktur atas nama NABIL ALI AL ZUBAIDI;

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan satu sama lain, terutama fakta tentang perubahan susunan pengurus PT.Putri Sunartadi Mandiri dan fakta tentang terbitnya perijinan untuk operasional PT.Putri Sunartadi Mandiri atas nama Direktur Utama NABIL ALI AL ZUBAIDI, maka Majelis menyimpulkan bahwa perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham serta terbitnya ijin-ijin operasional PT. Putri Sunartadi Mandiri adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum serta mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang bahwa dengan pergantian susunan pengurus PT. Putri Sunartadi Mandiri dan terbitnya perijinan terbaru PT. Putri Sunartadi Mandiri atas nama Direktur Nabil Ali Al Zubaidi sebagaimana uraian fakta di atas, maka terhadap perijinan operasional PT. Putri Sunartadi Mandiri yang telah terbit terdahulu atas nama Ir. Putu Sudewa Ambara (sebagaimana bukti surat T-11) yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2016 dari I MADE KUTA, S.Sos/Kabid Penerimaan dan Verifikasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus dikembalikan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng, termasuk pula perikatan-perikatan yang telah dibuat PT. Putri Sunartadi Mandiri atas nama Ir. Putu Sudewa Ambara dengan pihak ketiga juga dinyatakan tidak mengikat lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena pergantian kepengurusan dan terbitnya perijinan operasional PT. Putri Sunartadi Mandiri adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat, maka terhadap perikatan-perikatan yang dibuat dan timbul kemudian antara PT.Putri Sunartadi Mandiri dengan pihak ketiga adalah sah juga dan mempunyai kekuatan mengikat, yang

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk pula Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Agen LPG 3 Kg (bukti surat TTI,II,III,IV-16) antara PT. Putri Sunartadi Mandiri yang diwakili oleh Direktur NABIL ALI ALZUBAIDI dengan UD. Riko Kresna yang diwakili oleh KETUT BAGUS JOLINDA ATMAJA, serta Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 KG (bukti surat TTI,II,III,IV-14) antara PT.PERTAMINA (PERSERO) yang diwakili oleh GM. Marketing Operation Region V AGENG GIRIYONO dengan PT. Putri Sunartadi Mandiri yang diwakili oleh Direktur NABIL ALI AL ZUBAIDI;

Menimbang bahwa oleh karena terbitnya Akta Notaris Nomor 53, tanggal 10 Mei 2011, Akta Notaris Nomor : 84 tanggal 19 Mei 2012 dan Akta Notaris Nomor : 86, tanggal 19 Mei 2012, sah dan tidak cacat hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perijinan yang diterbitkan berkaitan dengan operasional dari PT. Putri Sunartadi Mandiri dan segala perikatan-perikatan yang dibuat PT. Putri Sunartadi Mandiri dengan pihak ketiga setelah diadakan pergantian dan pembaharuan, maka terhadap perijinan maupun perikatan-perikatan tersebut menurut hemat Majelis adalah perijinan dan perikatan yang sah dan tidak cacat hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, lagi pula dalam akta-akta tersebut dimana pihak Penggugat tetap tercantum sebagai bagian dari pengurus PT. Putri Sunartadi Mandiri hanya saja kedudukan Penggugat yang berubah dan yang terpenting lagi bahwa dalam Akta Notaris Nomor 86 tanggal 19 Mei 2012 tersebut Penggugat justru telah membubuhkan tanda tanganya, sehingga sangat ironi sekali bilamana pihak Penggugat mendalilkan akta-akta yang cacat hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang bahwa Turut Tergugat I,II,III,IV dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan pengoplosan gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung isian 12 Kg dan hal tersebut telah merugikan perusahaan PT.Putri Sunartadi Mandiri. Bahwa disamping itu juga dengan tidak terbuktinya laporan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tentang pengerusakan papan nama PT. Putri Sunartadi Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi/Para Turut Tergugat Konpersi ;

Menimbang bahwa pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpersi dalam repliknya pada pokoknya telah menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonsensi dengan alasan bahwa masalah pengoplosan LPG tersebut telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Singaraja dan terhadap laporan pengerusakan papan nama PT. Putri Sunartadi Mandiri sampai saat ini belum ada putusan pengadilan akan tetapi masalah tersebut sedang dialami oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonsensi dan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati materi gugatan dan jawaban atas gugatan dalam rekonsensi, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dalam rekonsensi adalah dalil-dalil yang menyangkut dan masuk dalam wilayah hukum pidana serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara dalam konpersi, lagi pula terhadap masalah-masalah tersebut sebagaimana bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa dua permasalahan pidana yang menyangkut kedua belah pihak telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat Rekonsensi ;

## DALAM KONPENSIREKONPENSII :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pihak Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonsensi berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan untuk membebaskan kepada Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Pasal dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSII :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konpersi :

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN Dps



**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat I,II,III,IV Kompensi/Turut Tergugat I,II,III,IV Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KOMPENSI/REKONPENSI :**

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.536.000,-(Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2016, oleh kami Edward Harris Sinaga,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha,S.H,M.H dan I Wayan Sukanila,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh I Made Sayoga,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I,II,III,IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat V.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha,S.H,M.H

Edward Harris Sinaga,S.H,M.H.

I Wayan Sukanila,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses..... Rp. 50.000,-
3. PNBP ..... Rp. 30.000,-
4. Panggilan ..... Rp.1.415.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000,-
6. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 1.536.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 11 Mei 2016, kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 2016, Nomor 730/Pdt.G/2015/PN Dps, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.